

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri keuangan syariah di Indonesia kian meningkat dan menunjukkan kinerja yang positif. Meskipun di tengah krisis global akibat pandemi Covid-19, sektor keuangan syariah tetap dapat eksis dan bertumbuh. Salah satunya dibuktikan dengan pencapaian Indonesia sebagai negara kedua di dunia berdasarkan indikator pembangunan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh Refinitiv dan Islamic Corporation for the Development (ICD). Jika ditinjau dari masing-masing produk ekonomi syariah, prestasi yang telah diraih Indonesia pada tahun 2020 terlihat sebagaimana dalam Tabel I.1 berikut.

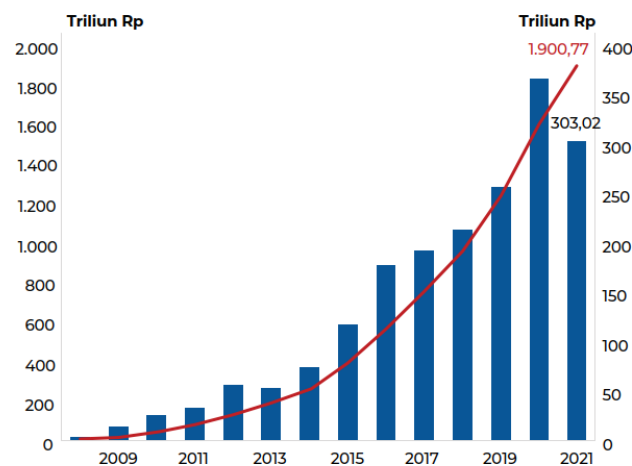
Tabel I.1 Kinerja Ekonomi Syariah Indonesia Secara Global 2020

Instrumen	Ranking Global	Total Aset (dalam miliar US\$)
Kepangan syariah	7	99
Perbankan syariah	10	38
Asuransi syariah	5	3
Non-Bank syariah lainnya	10	1
Sukuk	3	57
Reksadana syariah	5	3

Sumber: ICD-Refinitiv (2020)

Pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara penerbit sukuk terbesar di dunia. Hal ini membuktikan bahwa peranan sukuk sebagai salah satu produk keuangan syariah sekaligus instrumen pembiayaan APBN semakin signifikan.

Gambar I.1 Perkembangan Penerbitan Sukuk Negara 2008 - 2021



Sumber: Bank Indonesia (2021)

Sejak penerbitan pertama di tahun 2008, volume penerbitan sukuk memang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, seperti terlihat pada Gambar I.1. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, apabila dibandingkan dengan total penerbitan SBN, maka sukuk berkontribusi sekitar 20-30% dari penerbitan SBN setiap tahunnya. Per Maret 2022, total *outstanding* sukuk telah mencapai Rp1.127,15 triliun.

Seiring dengan penetapan kebijakan pelebaran defisit lebih dari 3% pada tahun 2020 akibat kebutuhan pendanaan penanganan dampak pandemi Covid-19 yang besar, maka peranan pembiayaan APBN semakin dibutuhkan untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan. Pada

instrumen pembiayaan berupa surat berharga negara, upaya yang dilakukan pemerintah seperti dengan menambah volume penerbitan maupun melalui inovasi produk surat berharga negara, baik konvensional maupun syariah. Dari sisi syariah, beberapa produk sukuk yang telah diterbitkan antara lain *Project Financing Sukuk*, *Green Sukuk*, Sukuk Ritel, dan yang terbaru ialah *Cash Waqf Linked Sukuk*.

Sukuk wakaf atau *Cash Waqf Linked Sukuk* merupakan instrumen sukuk yang dikombinasikan dengan wakaf sebagai salah satu instrumen sosial syariah. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf yang dimiliki oleh Indonesia sangat strategis, baik wakaf dalam bentuk aset maupun wakaf uang. Per Desember 2020, masing-masing potensi wakaf aset dan wakaf uang memiliki nilai sebesar Rp2.000 triliun dan Rp188 triliun. Walaupun demikian, potensi ini belum dapat dioptimalkan dengan baik melihat realisasi wakaf uang per Januari 2021 hanya sebesar Rp819 miliar.

Dengan potensi wakaf yang besar tersebut, pemerintah berupaya untuk melakukan transformasi dalam pelaksanaan wakaf sehingga kedepannya wakaf tidak hanya sebagai alat untuk kepentingan ibadah melainkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini juga didukung dengan adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diresmikan pada tanggal 25 Januari 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Gerakan tersebut merupakan sinergi untuk membangun penguatan literasi, partisipasi, pengelolaan, dan pemanfaatan wakaf uang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sukuk wakaf merupakan instrumen yang dihasilkan dari inovasi antara Badan Wakaf Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk sukuk wakaf sendiri, hingga tahun 2021, pemerintah telah menerbitkan dua seri. Pertama, seri SW001 yang diterbitkan secara *private placement*. Sementara itu, seri kedua diterbitkan secara ritel yaitu SWR001 dan SWR002 yang diterbitkan dengan metode *bookbuilding*. Bahkan, tepatnya pada tanggal 11 April 2022, Kementerian Keuangan telah menerbitkan sukuk wakaf ritel dengan seri terbaru yaitu SWR003.

Dengan bertambahnya variasi produk keuangan syariah semakin memperluas peluang untuk pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Namun demikian, hal tersebut tidak dapat menjadi jaminan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses dan dapat menjangkau produk keuangan syariah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia yang masih rendah. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan syariah Indonesia untuk tahun 2020 hanya sekitar 9,10%. Jika dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan konvensional yang mencapai 75,28%, masih tertinggal jauh sebesar 66,18%. Oleh sebab itu, hadirnya inovasi pembiayaan melalui sukuk wakaf diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan khususnya keuangan syariah di Indonesia.

Pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini akan berfokus pada sukuk wakaf ritel yaitu SWR001 dan SWR002 untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerbitan sukuk wakaf ritel serta bagaimana peranan sukuk wakaf ritel dalam peningkatan inklusi keuangan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi acuan dalam pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut.

1. Apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerbitan sukuk wakaf ritel?
2. Bagaimana peranan sukuk wakaf ritel dalam upaya peningkatan inklusi keuangan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan disusunnya Karya Tulis Tugas Akhir ini, beberapa tujuan yang hendak dicapai ialah sebagai berikut.

1. Mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerbitan sukuk wakaf ritel, dan
2. Memahami peranan penerbitan instrumen pembiayaan sukuk wakaf ritel dalam upaya peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada identifikasi kendala dan tantangan terhadap penerbitan instrumen sukuk wakaf ritel dengan seri SWR001 dan SWR002. Disamping itu, penulis juga akan membahas bagaimana kaitan antara penerbitan sukuk wakaf ritel dengan upaya peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini memuat informasi terkait instrumen pembiayaan sukuk wakaf ritel. Dengan informasi tersebut, penulis berharap dapat berguna dan bermanfaat beberapa pihak, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis dapat mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerbitan sukuk wakaf ritel. Selain itu, penulis juga dapat memahami peranan penerbitan sukuk wakaf ritel terhadap upaya peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

2. Masyarakat

Informasi yang terdapat didalam Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai sumber literatur atau referensi mengenai instrumen pembiayaan sukuk wakaf ritel.

3. *Stakeholder* yang terlibat

Melalui hasil pembahasan yang diangkat dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi pengembangan kebijakan terkait instrumen pembiayaan sukuk wakaf ritel.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang mengangkat judul “Tinjauan Atas Instrumen Pembiayaan Sukuk Wakaf Ritel: Studi Kasus Penerbitan SWR001 dan SWR002” terdiri atas empat bab yang terbagi menjadi beberapa subbab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan terdiri atas enam subbab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori memuat teori-teori, ketentuan, atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan sukuk wakaf ritel. Teori tersebut menjadi dasar dalam melakukan tinjauan, analisis, dan evaluasi atas penerbitan instrumen pembiayaan sukuk wakaf ritel dengan studi kasus SWR001 dan SWR002.

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, landasan teori yang diangkat relevan dengan topik pembahasan yaitu mengenai sukuk wakaf ritel. Adapun teori tersebut diawali dengan pembahasan wakaf seperti sejarah, konsep dasar, dan jenis-jenis wakaf di Indonesia. Kemudian, teori selanjutnya menjelaskan tentang sukuk wakaf ritel seperti konsep dasar, dasar hukum, akad, skema penerbitan, dan peran *stakeholder* sukuk wakaf ritel. Pembahasan teori lainnya mengenai inklusi keuangan, antara lain konsep dasar, tujuan, dan strategi inklusi keuangan syariah di Indonesia.

BAB III METODE PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas tiga subbab yang menjelaskan tentang metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian serta pembahasan hasil. Pada subbab metode pengumpulan data dijelaskan mengenai hasil pelaksanaan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan kuesioner.

Selanjutnya, pada subbab gambaran umum objek penelitian, memaparkan tentang sejarah, visi misi, tugas fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko unit Direktorat Pembiayaan Syariah selaku *stakeholder* instrumen sukuk wakaf ritel. Hasil dari pengolahan data pun dibahas dalam subbab ini yaitu pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bab akhir sebagai penegasan dari penjelasan dalam subbab pembahasan hasil sebelumnya. Kesimpulan dijelaskan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas.